



PENETAPAN

Nomor 376/Pdt.P/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALIMATUR ROSYIDAH, S.H., Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl lahir : Tuban, 13 Januari 1998, Agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, Pekerjaan Advokat masa berlaku sampai 31 Desember 2024, beralamat di Dsn Rembes, Desa Gesikharjo, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

Saya adalah Advokat yang berkantor hukum di **RUBICON ADHYAKSA & Partner** beralamat di Perum Bumi Perkasa Regency Blok JJ No10 Ngenep Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.

Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2025 (terlampir) bertindak untuk dan atas nama :

Nama : **M. SUGENG KRISNA DJAJA**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 01 Maret 1953
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Katholik
Kewarganegaraan : WNI
Bertempat Tinggal di : Jl. Semeru No.12 RT/RW 003/007 Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu.Kota Batu, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 April 2025 dalam Register Nomor 376/Pdt.P/2025/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 35790101035330003 atas nama **M. SUGENG KRISNA DJAJA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga dengan No. 3579012807060601 atas nama **M. SUGENG KRISNA DJAJA**;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3579CL0103195302059 tertanggal 02 April 2002 atas nama **MATHEUS SUGENG KRISNADAJA** anak kelima laki laki dari MAHADI SOEKRISMAN dan BETTY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;
- Bahwa Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No. 1459 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luasan 780 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang atas nama **MATEUS SUGENG KRISNOJOYO**;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan nama dan mengurus Sertifikat Hak Milik ke Badan Pertanahan Nasional Kota Batu serta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian hukum dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan di masa yang akan datang;
- Bahwa karena nama Pemohon terdapat dua nama yang berbeda dan juga kepentingan-kepentingan berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas kelak kemudian bagi Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis dengan nama **MATHEUS SUGENG KRISNADAJA** dan / atau **MATEUS SUGENG KRISNOJOYO** adalah satu orang yang sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan bahwa nama **MATHEUS SUGENG KRISNADAJA** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan/atau nama **MATEUS SUGENG KRISNOJOYO** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1459 berupa sebidang tanah diatasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sebuah rumah batu dengan luasan 780 m² yang terletak di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang adalah satu orang yang sama;

- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama **M. SUGENG KRISNA DJAJA** diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy surat pengantar Nomor 435/161/35.79.1004/202 diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **M. SUGENG KRISNA DJAJA** diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor 3579CL0103195302059 atas nama MATHEUS SUGENG KRISNADJAJA diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy akta PERKAWINAN nomor 162/1978 atas nama MATHEUS SUGENG KRISNADJAJA dengan SU'IN diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1459 atas nama MATEUS SUGENG KRISNOJOYO diberi tanda P.6 ;

Menimbang, selain bukti surat-surat tersebut diatas, pemohon juga telah mengajukan saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **MIRAWATI** , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ADIK IPAR Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn Rembes, Desa Gesikharjo, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Tuban, tanggal 13 Januari 1998 ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan nama **MATHEUS SUGENG KRISNADJAJA** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan/atau nama **MATEUS SUGENG KRISNOJOYO** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1459 berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luasan 780 m² yang terletak di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kabupaten

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang adalah satu orang yang sama ;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akte kelahiran dan kutipan akta perkawinan adalah **MATHEUS SUGENG KRISNADAJA** ;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Sertifikat Hak Milik No.1459 atas nama MATEUS SUGENG KRISNOJOYO ;
 - Bahwa **MATHEUS SUGENG KRISNADAJA** dan MATEUS SUGENG KRISNOJOYO adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada yang keberatan ;
2. Saksi ANIEK SUMIARTI , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi TEMAN Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dsn Rembes, Desa Gesikharjo, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Gesikharjo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Tuban, tanggal 13 Januari 1998 ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan nama **MATHEUS SUGENG KRISNADAJA** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan/atau nama **MATEUS SUGENG KRISNOJOYO** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1459 berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luasan 780 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di akte kelahiran dan kutipan akta perkawinan adalah **MATHEUS SUGENG KRISNADAJA** ;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Sertifikat Hak Milik No.1459 atas nama MATEUS SUGENG KRISNOJOYO ;
 - Bahwa **MATHEUS SUGENG KRISNADAJA** dan MATEUS SUGENG KRISNOJOYO adalah satu orang yang sama ;
 - Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Kuasa Pemohon telah memohonkan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 376/Pdt.P/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon Pengadilan menetapkan bahwa nama bahwa nama **MATHEUS SUGENG KRISNADJAJA** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan/atau nama **MATEUS SUGENG KRISNOJOYO** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1459 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luasan 780 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berbagai undang-undang lainnya, serta dihubungkan dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri antara lain:

1. Permohonan untuk melakukan perubahan nama;
2. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta pencatatan sipil;
3. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
4. Permohonan pengangkatan pengampu bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
5. Permohonan dispensasi kawin bagi laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Permohonan pengangkatan anak;
7. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
8. Permohonan izin untuk menjual harta warisan;
9. Permohonan pengesahan anak atau pengakuan anak;

Menimbang, bahwa sebaliknya permohonan yang dilarang diajukan di pengadilan negeri antara lain:



- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis-jenis permohonan sebagaimana telah disebutkan, permohonan persamaan nama yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk permohonan yang dapat diajukan di pengadilan negeri, namun juga tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa serta mengadilinya, dihubungkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, antara lain bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan saksi ANIEK SUMIARTI, dan saksi Mirawati telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya bahwa nama **MATHEUS SUGENG KRISNADJAJA** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan/atau nama **MATEUS SUGENG KRISNOJOYO** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1459 berupa sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luasan 780 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak ditemukan indikasi penyelundupan hukum dan/atau pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan oleh Pemohon maupun oleh orang selain Pemohon, dan apabila ternyata permohonan Pemohon tersebut merupakan suatu penyelundupan hukum dan/atau pengaburan identitas yang melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab Pemohon serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya dengan mengubah kata “menetapkan” menjadi “menyatakan” karena tidak bersifat konstitutif dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mencantumkan tanggal lahir yang berbeda dalam masing-masing dokumen tersebut, karena dengan adanya pernyataan nama yang berbeda adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon adalah sudah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dihukum untuk membayar semua biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 5, Pasal 10 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **MATHEUS SUGENG KRISNADJAJA** yang tercatat di Kutipan Akte Kelahiran dan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan/atau nama **MATEUS SUGENG KRISNOJOYO** yang tertera di Sertifikat Hak Milik No. 1459 berupa sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luasan 780 m2 yang terletak di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kabupaten Malang adalah satu orang yang sama;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp114.800,00 (seratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2025, oleh YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 376/Pdt.P/2025/PN Mlg tanggal 25 April 2025, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROSNI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ROSNI, S.H., M.H.

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H



Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - PNBP Pendaftaran Permohonan | Rp30.000,00 |
| - ATK | Rp50.000,00 |
| - Biaya Penggandaan | Rp4.800,00,- |
| - PNBP | Rp10.000,00 |
| - Materai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |
- empat belas ribu delapan ratus rupiah);